

Intensi Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan untuk Menikahkan Anak Perempuan di Bawah Usia 20 Tahun di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso (*Parents Intention in Decision Making to Wed Their Under 20 Years Old Daughter in Pakem, Bondowoso Regency*)

Riski Anisa, Andrei Ramani, Irma Prasetyowati
Bagian Epidemiologi dan Biostatistika Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37, Jember, 68121
Email Korespondensi : riskianisa93@yahoo.co.id

Abstract
Early marriage is a marriage which is conducted before the age of 20th. Early married girl has more risk in reproductive health and mortality. Bondowoso Regency has the highest of early marriage rates 52,93% from the marriage total in 2012. Pakem Subdistrict in Bondowoso Regency has the highest rate for marriage under 20 years. In 2013, Pakem Subdistrict in Bondowoso Regency has the highest rate of early marriage rates 53,18% and in 2014, early marriage rates 67,02%. This study aimed to identify factors of parents intention on under 20 years old girls marriage in Pakem, Bondowoso Regency. This study based on the Theory of Planned Behavior with cross-sectional design. The respondent were parents which have 10-19 years old daughter not married yet. Spearman correlation test applied to determine associations between each variable. Result showed that knowledge significantly associated with attitude ($p=0,000$), subjective norm ($p=0,008$), and behavioural control ($p=0,000$). Income rate of parents was not significantly associated with attitude ($p=0,106$), subjective norm ($p=0,951$), and behavioural control ($p=0,564$). Education significantly associated with attitude ($p=0,000$), subjective norm ($p=0,007$), and behavioural control ($p=0,035$). Attitude ($p=0,001$), subjective norm ($p=0,001$), and behavior control ($p=0,000$) were significantly associated with parents intention.

Keywords: *early marriage, intention, attitude, subjective norm, behavioral control*

Abstrak

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Anak perempuan yang menikah dini berisiko lebih besar dalam hal kesehatan reproduksi dan kematian. Kabupaten Bondowoso merupakan kabupaten tertinggi dalam pernikahan dini yang mencapai 52,93% dari total perkawinan pada tahun 2012. Pada tahun 2013, jumlah pernikahan di bawah usia 20 tahun di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso sebesar 53,18% dan pada tahun 2014 mencapai 67,02%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan intensi orang tua dalam pengambilan keputusan untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian analitik berdasarkan *Theory of Planned Behavior* dengan desain cross-sectional. Responden adalah orang tua yang memiliki anak perempuan berusia 10-19 tahun yang belum menikah. Korelasi Spearman digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan secara signifikan berhubungan dengan sikap ($p=0,000$), norma subjektif ($p=0,008$), dan pengendalian perilaku ($p=0,000$). Pendapatan orang tua tidak berhubungan dengan sikap ($p=0,106$), norma subjektif ($p=0,951$), dan pengendalian perilaku ($p=0,564$). Pendidikan secara signifikan berhubungan dengan sikap ($p=0,000$), norma subjektif ($p=0,007$), dan pengendalian perilaku ($p=0,035$). Sikap ($p=0,001$), norma subjektif ($p=0,001$), dan pengendalian perilaku ($p=0,000$) secara signifikan berhubungan dengan intensi orang tua.

Kata kunci: perkawinan dini, intensi, sikap, norma subjektif, pengendalian perilaku

Pendahuluan

Perkawinan anak adalah ikatan lahir batin yang terbentuk pada usia di bawah 18 tahun. Pernikahan anak adalah pernikahan anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun, sedangkan menurut BKKBN (2010), perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun[1,2].

Pernikahan dini memiliki konsekuensi negatif baik untuk anak perempuan maupun untuk lingkungannya. Anak perempuan yang menikah dini berisiko lebih besar dalam hal kesehatan reproduksi dan kematian. Pernikahan dini juga mengganggu pendidikan dan menurunkan kesempatan kerja untuk perempuan. Anak perempuan biasanya menikah dengan laki-laki yang lebih tua dan tinggal bersama sehingga meningkatkan tanggung jawab, tanpa memiliki otonomi atau kekuatan untuk membuat keputusan. Ketidakkampuan tersebut mengakibatkan tingginya kekerasan dalam rumah tangga dan kehamilan tidak diinginkan serta penularan penyakit seksual, termasuk HIV/AIDS [3].

Laporan Riskesdas pada tahun 2013 menyatakan bahwa sebanyak 2,6% menikah pertama kali pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun [4]. Jumlah pernikahan anak yang tinggi membuat Indonesia masuk ke dalam salah satu negara dengan perkawinan dini tertinggi di dunia. Indonesia mendapatkan peringkat ke-37 dari 63 negara, dan peringkat kedua dari negara ASEAN setelah Kamboja [5].

Data dari Januari-Oktober 2013 yang dirilis BKKBN, perempuan yang menikah di bawah usia 21 tahun atau masih remaja jumlahnya cukup banyak mencapai 53.372 orang atau 19,28%. Kabupaten Bondowoso merupakan Kabupaten tertinggi dalam pernikahan dini yang mencapai 52,93% dari total perkawinan pada tahun 2012 [6]. Pada tahun 2013 jumlah pernikahan di bawah 20 tahun di Kecamatan Pakem sebesar 53,18% atau 117 anak, dan pada tahun 2014 sebesar 67,02% atau 126 anak [7].

Masalah yang dihadapi saat ini adalah tidak jarang pernikahan di bawah usia 20 tahun merupakan paksaan dari orang tua. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pakem Tahun 2013 intensi pengambilan keputusan dari sisi anak perempuan yang hasilnya sangat rendah, hanya (3%) [8]. Pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena adanya ikatan kekeluargaan dalam budaya mereka, dimana orang tua melangsungkan pernikahan anak secara cepat dalam usia dini hanya ditujukan untuk tetap mempertahankan tingkat sosial keluarga dalam masyarakat [9].

Intensi/niat adalah kemungkinan seseorang bahwa ia akan menampilkan suatu tingkah laku [10].

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi intensi orang tua dalam pengambilan keputusan menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun. Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa intensi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor latar belakang yang terdiri dari faktor individu (emosi, kecerdasan, nilai, sikap secara umum, sifat-sifat kepribadian), faktor sosial (usia, jenis kelamin, etnis, ras, pendidikan, pendapatan, agama), dan faktor informasi (pengalaman, pengetahuan, paparan media), selain itu juga ada faktor sikap individu, faktor norma subjektif dan faktor perceived behavioral control[10]. Pada *Theory Planned Behavior*, latar belakang memang bukan bagian di dalamnya, namun dapat melengkapinya dengan melakukan identifikasi faktor latar belakang yang relevan sehingga dapat memperdalam pemahaman tentang determinan suatu perilaku [10].

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan intensi orang tua dalam pengambilan keputusan untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso pada Bulan Mei 2015. Jenis penelitian adalah analitik dengan desain studi *cross sectional*. Populasi penelitian adalah orang tua yang memiliki anak perempuan usia 10-19 tahun yang belum menikah. Besar sampel penelitian sebesar 82 responden yang dipilih dengan metode *simple random sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner dan diolah dengan salah satu aplikasi komputer pengolah data. Data dianalisis secara univariabel untuk mengetahui frekuensi dan proporsi setiap variabel dan bivariabel dengan uji korelasi Spearman untuk mengetahui hubungan antar variabel.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan deskripsi antara lain:

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Latar Belakang

Latar Belakang	n	%
Sosial		
Pendapatan		
Tinggi	25	30,5
Rendah	57	69,5
Total	82	100

Pendidikan

Tidak sekolah	8	9,8
SD/ sederajat	46	56,1
SMP/ sederajat	16	19,5
SMA/ sederajat	8	9,8
Diploma/ Sarjana	4	4,9
Total	82	100

Informasi Pengetahuan

Tinggi	57	69,5
Rendah	25	30,5
Total	82	100

Sumber : Data Primer Terolah, 2015

Berdasarkan hasil penelitian, orang tua yang memiliki anak perempuan berusia 10-19 tahun di Kecamatan Pakem yang berpendapatan rendah lebih banyak dari pada responden yang berpendapatan tinggi, yaitu sebesar 69,5%. Sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir SD atau sederajat sebesar 56,1%. Responden memiliki pengetahuan tinggi tentang perkawinan anak sebesar 69,5%.


Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Sikap, Norma Subjektif dan Pengendalian Perilaku Responden

Variabel	n	%
Sikap Responden		
Negatif	50	61
Positif	32	39
Total	82	100
Norma Subjektif Responden		
Rendah	42	51,2
Tinggi	40	48,8
Total	82	100
Pengendalian Perilaku		
Tinggi	46	56,1
Rendah	36	43,9
Total	82	100

Sumber : Data Primer Terolah, 2015

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan Tabel 2, lebih banyak responden yang memiliki sikap negatif terhadap pernikahan anak di bawah usia 20 tahun dari pada responden yang memiliki sikap positif terhadap pernikahan anak di bawah usia 20 tahun yaitu sebanyak 50 responden atau sebesar 61 % dari 82 responden. Hasil penelitian menunjukkan lebih banyak responden memiliki norma subjektif yang rendah daripada responden yang memiliki norma subjektif yang tinggi yaitu sebanyak 42 responden atau sebesar 51,2% dari 82 responden. Hasil menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang memiliki pengendalian perilaku tinggi dari pada yang memiliki pengendalian perilaku rendah sebesar

56,1% dari 82 responden.



Gambar 1. Tingkat intensi responden untuk mengambil keputusan menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa jawaban lebih banyak dipilih responden dari empat pilihan jawaban adalah jawaban “mungkin” yaitu sebanyak 41 responden atau 50% dari 82 responden. Jawaban “tidak mungkin” dipilih oleh 40 responden atau 48,8%, sedangkan jawaban “sangat tidak mungkin” hanya dipilih oleh 1 responden dan jawaban “sangat mungkin” tidak dipilih oleh responden. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan intensi responden untuk mengambil keputusan menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun tinggi.

Tabel 3. Hubungan Latar Belakang dengan Sikap, Norma Subjektif dan Pengendalian Perilaku

Latar Belakang	Sikap	Norma Subjektif	Pengendalian Perilaku
	r_s	r_s	r_s
Pengetahuan	-	-	-0,483**
n	0,48**	0,290**	
Pendapatan	-0,180	-0,007	-0,065
Pendidikan	0,412*	0,294**	0,233*

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa secara signifikan terdapat hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Hubungan antara pengetahuan dan sikap adalah lemah, dilihat dari nilai koefisien korelasi (r_s) yang berada dibawah 0,5 yaitu -0,487, semakin tinggi pengetahuan orang tua tentang pernikahan anak di bawah usia 20 tahun maka semakin negatif sikap responden terhadap pernikahan anak perempuan di bawah usia 20 tahun.

Hasil uji korelasi antara pengetahuan dengan norma subjektif dapat dikatakan pengetahuan

berhubungan secara signifikan dengan norma subjektif. Hubungan antara pengetahuan dan norma subjektif adalah lemah, dilihat dari nilai koefisien korelasi (r_s) yang berada dibawah 0,5 yaitu -0,290, semakin tinggi pengetahuan orang tua tentang pernikahan anak di bawah usia 20 tahun maka semakin rendah norma subjektif responden atau semakin rendah dukungan lingkungan kepada responden untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun.

Uji korelasi selanjutnya antara pengetahuan dengan pengendalian perilaku, secara signifikan terdapat hubungan antara pengetahuan dan pengendalian perilaku. Hubungan antara pengetahuan dan pengendalian perilaku adalah lemah, dilihat dari nilai koefisien korelasi (r_s) yang berada dibawah 0,5 yaitu -0,483, semakin tinggi pengetahuan orang tua tentang pernikahan anak di bawah usia 20 tahun maka semakin rendah pengendalian perilaku responden. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penghambat untuk menikahkan anak di bawah usia 20 tahun lebih tinggi dari pada faktor pendukungnya.

Pada tabel 3 juga menunjukkan hasil uji korelasi antara pendapatan dengan sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi pendapatan dengan sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku tidak ada hubungan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan orang tua per bulan tidak mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku orang tua untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun.

Uji korelasi antara pendidikan dengan sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku juga ditunjukkan pada Tabel 3, secara signifikan terdapat hubungan antara pendidikan dengan sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku. Nilai koefisien korelasi (r_s) ketiganya menunjukkan hubungan yang lemah, karena berada di bawah 0,5. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh responden, maka semakin tinggi skor sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku responden untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun.

Tabel 4. Hubungan Sikap, Norma Subjektif dan Pengendalian Perilaku dengan Intensi

	Intensi	
	r_s	p -value
Sikap	-0,375**	0,001
Norma Subjektif	-0,367**	0,001
Pengendalian Perilaku	-0,542**	0,000

Pada Tabel 4 menunjukkan hasil korelasi

Spearman antara sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku dengan intensi responden. Hal ini menunjukkan bahwa secara signifikan terdapat hubungan antara sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku dengan intensi responden. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang lemah karena nilai koefisien korelasi (r_s) ketiganya di bawah 0,5, kecuali hubungan pengendalian perilaku dengan intensi yang kuat, karena nilai koefisien korelasi (r_s) melebihi 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku orang tua terhadap pernikahan anak di bawah usia 20 tahun mempengaruhi intensi orang tua untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengetahuan dan pendidikan yang memiliki hubungan secara signifikan dengan sikap, namun hubungan yang dimiliki adalah lemah. Semakin tinggi pengetahuan orang tua tentang pernikahan anak di bawah usia 20 tahun maka semakin negatif sikap responden terhadap pernikahan di bawah usia 20 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian Adriani (2013), bahwa kurangnya pengetahuan orang tua tentang pernikahan di bawah usia 20 tahun menyebabkan orang tua memiliki sikap atau pandangan positif tentang pernikahan anak, sehingga menikahkan anak di bawah usia 20 tahun. Sikap positif orang tua tentang pernikahan anak di bawah usia 20 tahun di Kecamatan Pakem ini disebabkan rendahnya pengetahuan orang tua tentang pernikahan anak di bawah usia 20 tahun. Hal ini disebabkan kurangnya informasi tentang pernikahan anak di bawah usia 20 tahun di Kecamatan Pakem. Sebagian besar orang tua mengaku bahwa tidak pernah mendengar informasi pernikahan anak di bawah usia 20 tahun, baik dari media massa maupun dari orang lain.

Pendidikan orang tua juga mempengaruhi sikap orang tua, namun lemah. Semakin tinggi pendidikan orang tua yang di tempuh, semakin positif sikap orang tua terhadap pernikahan di bawah usia 20 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Adriani (2013), bahwa pendidikan orang tua mempengaruhi orang tua untuk bersikap positif terhadap pernikahan anak, sehingga menikahkan anaknya di bawah usia 20 tahun, pendidikan orang tua yang rendah cenderung menikahkan anak di bawah usia 20 tahun. Pendidikan orang tua di Kecamatan Pakem yang tinggi tidak menghambat orang tua mendukung pernikahan anak perempuan di bawah usia 20 tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu adanya perasaan takut orang tua akan ditinggal anak

sekolah atau bekerja jauh dari rumah. Alasan lainnya adalah kebanyakan ukuran tubuh anak perempuan di Kecamatan Pakem lebih besar dari daerah lain, sehingga orang tua merasa malu dan menganggap sudah cukup untuk perempuan menikah walaupun usia belum 20 tahun.

Variabel selanjutnya adalah norma subjektif. Berdasarkan hasil penelitian, latar belakang (pengetahuan, pendapatan, dan pendidikan) yang memiliki hubungan dengan norma subjektif adalah pengetahuan dan pendidikan. Hubungan pengetahuan dengan norma subjektif adalah lemah, sehingga semakin tinggi pengetahuan responden maka semakin rendah norma subjektif responden. Artinya, semakin tinggi pengetahuan responden tentang pernikahan anak di bawah usia 20 tahun, semakin rendah pengaruh lingkungan sosial untuk mendukung responden menikahkan anak di bawah usia 20 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian Landung *et al.* (2009), adanya dukungan keluarga terhadap kelangsungan pernikahan di bawah usia 20 tahun tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dapat dihubungkan pada tingkat pendidikan keluarga. Orang tua di Kecamatan Pakem ini memiliki pengetahuan yang rendah tentang pernikahan anak di bawah usia 20 tahun dan pendidikan orang tua yang rendah juga, sehingga orang tua lebih mencari informasi ke keluarga besar dan lingkungan. Orang tua lebih mendengarkan lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan orang tua.

Variabel terakhir adalah pengendalian perilaku. Berdasarkan uji korelasi Spearman, latar belakang yang berhubungan secara signifikan dengan pengendalian perilaku adalah pengetahuan dan pendidikan. Hubungan kedua latar belakang tersebut dengan pengendalian perilaku adalah lemah. Semakin tinggi pengetahuan, semakin rendah pengendalian perilaku responden. Rendahnya pengendalian perilaku ini menunjukkan faktor penghambat lebih besar dari pada faktor pendorong perilaku. Hal ini dapat diartikan bahwa tingginya pengetahuan orang tua tentang pernikahan anak di bawah usia 20 tahun dapat menghambat terjadinya pernikahan anak di bawah usia 20 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian Adriani (2013) di Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian tersebut adalah semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka semakin baik pula ia menikahkan anaknya pada usia reproduksi sehat, hasil penelitian membuktikan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan orang tua dengan pernikahan dini, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya informasi yang diterima tentang bahaya pernikahan dini bagi anaknya.

Latar belakang pendidikan orang tua juga memiliki hubungan dengan pengendalian perilaku.

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2015

Berbeda dengan pengetahuan, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pengendalian perilaku responden. Tingginya pengendalian perilaku ini menunjukkan faktor pendorong lebih besar dari pada faktor penghambat perilaku. Pendidikan orang tua yang tinggi tidak menghambat orang tua untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Adriani (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang semakin kurang kemungkinan ia menikahkan anaknya pada usia dini. Pendidikan orang tua di Kecamatan Pakem yang tinggi mendorong orang tua mendukung pernikahan anak perempuan di bawah usia 20 tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu adanya perasaan takut orang tua akan ditinggal anak sekolah atau bekerja jauh dari rumah. Alasan lainnya adalah kebanyakan ukuran tubuh anak perempuan di Kecamatan Pakem lebih besar dari daerah lain, sehingga orang tua merasa malu dan menganggap sudah cukup untuk perempuan menikah walaupun usia belum 20 tahun.

Pendapatan orang tua tidak mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku orang tua terhadap pernikahan anak perempuan di bawah usia 20 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriani (2013) di Kabupaten Aceh Besar, bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pendapatan dengan sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku orang tua terhadap pernikahan anak perempuan di bawah usia 20 tahun. Di Kecamatan Pakem, pendapatan orang tua yang tinggi atau rendah tidak mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku orang tua terhadap pernikahan anak perempuan di bawah usia 20 tahun. Hal ini ditunjukkan bahwa tidak sedikit pernikahan anak perempuan di bawah usia 20 tahun terjadi pada keluarga yang memiliki pendapatan tinggi atau di atas UMK Bondowoso. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor lain yang lebih dipercaya oleh orang tua, yaitu ada faktor budaya. Di Kecamatan Pakem memiliki budaya yaitu menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun untuk menghindari anak menjadi perawan tua. Faktor lainnya adalah pengalaman orang tua, orang tua yang juga menikah di bawah usia 20 tahun memiliki pengalaman yang menyenangkan sehingga anaknya juga dinikahkan di bawah usia 20 tahun. Keinginan anak perempuan itu sendiri adalah faktor selanjutnya, tidak sedikit anak perempuan meminta kepada orang tuanya untuk segera dinikahkan walaupun masih di bawah usia 20 tahun. Faktor yang terakhir yaitu adalah hamil sebelum menikah.

Berdasarkan uji korelasi antara sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku dengan intensi menunjukkan bahwa secara signifikan ketiganya memiliki hubungan. Hubungan tersebut merupakan

hubungan yang lemah. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila sikap responden positif terhadap pernikahan anak, maka semakin kecil intensi orang tua dalam pengambilan keputusan untuk menikahkan anak di bawah usia 20 tahun. Variable selanjutnya adalah norma subjektif, berdasarkan hasil penelitian dapat diartikan bahwa apabila norma subjektif responden tinggi, maka semakin kecil intensi orang tua dalam pengambilan keputusan untuk menikahkan anak di bawah usia 20 tahun. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa apabila pengendalian perilaku responden tinggi, maka semakin kecil intensi orang tua dalam pengambilan keputusan untuk menikahkan anak di bawah usia 20 tahun. Menurut TPB, pengendalian mengindikasikan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh bagaimana ia memandang tingkat kesulitan atau kemudahan untuk menunjukkan suatu perilaku tertentu. Jika seseorang memiliki keyakinan pengendali yang kuat terkait dengan faktor-faktor yang akan memfasilitasi suatu perilaku, maka seseorang tersebut akan memiliki persepsi yang tinggi untuk mengendalikan suatu perilaku. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian perilaku memiliki implikasi motivasi terhadap intensi. Responden percaya bahwa keyakinan pengendali (keinginan anak sekolah, keinginan anak kerja, dan ijin anak) menunjukkan perilaku tertentu, yaitu kemungkinan tidak akan membentuk intensi menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun meskipun memiliki sikap positif terhadap pernikahan dini dan norma subjektif tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, intensi responden yang mungkin mengambil keputusan menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun yaitu sebesar 50%, dan yang memiliki intensi tidak mungkin sebesar 49%, dan 1% responden memiliki intensi yang sangat tidak mungkin. Tingginya intensi responden mengambil keputusan menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun sesuai dengan tingginya angka pernikahan di bawah usia 20 tahun di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Hal ini sesuai dengan penelitian Hadinoto [5], bahwa peran orang tua yang sangat dominan dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anak di bawah usia 20 tahun. Berdasarkan hasil penelitian, walaupun sikap orang tua terhadap pernikahan anak di bawah usia 20 tahun lebih banyak yang negatif dan orang tua tidak terpengaruh lingkungan untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun, namun intensi orang tua untuk mengambil keputusan menikahkan anak di bawah usia 20 tahun mencapai 50%. Hal ini disebabkan adanya faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu faktor budaya. Faktor budaya yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun antara lain adalah budaya pertunangan sejak kecil,

menghindari hamil di luar nikah, menghindari anak perempuan menjadi perawan tua, takut ditinggal anak karena sekolah atau bekerja, dan untuk mengurangi tanggung jawab orang tua.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan latar belakang informasi didapatkan hasil bahwa pengetahuan berhubungan dengan sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku orang tua untuk mengambil keputusan menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun. Sedangkan untuk latar belakang sosial diketahui bahwa tingkat pendapatan orang tua tidak berhubungan dengan sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku orang tua untuk mengambil keputusan menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun. Lalu didapatkan pula hasil bahwa pendidikan berhubungan dengan sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku orang tua untuk mengambil keputusan menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun. Sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku berhubungan dengan intensi orang tua untuk mengambil keputusan menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun.

Saran yang dapat diberikan adalah pemberian informasi atau penyuluhan kepada orang tua dan anak perempuan tentang pernikahan anak di bawah usia 20 tahun untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua akan bahaya pernikahan anak di bawah usia 20 tahun. Melakukan pendekatan berbasis budaya (khususnya budaya Madura) untuk mengetahui karakteristik budaya lebih dalam sehingga dapat membuat program yang efektif untuk menurunkan angka pernikahan anak di bawah usia 20 tahun di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Mengevaluasi efektivitas media massa dan meningkatkan intensitas media massa sehingga informasi tentang pernikahan anak di bawah usia 20 tahun dapat diterima oleh masyarakat. Perlu adanya pemantauan terhadap pendaftaran pernikahan, khususnya mengenai usia calon mempelai. Hal ini disebabkan banyak usia calon mempelai yang dituakan agar memenuhi batas usia kawin. Orang tua mau menunggu hingga anak perempuan berusia di atas 20 tahun untuk dinikahkan, dengan memberi kesempatan kepada anak untuk melanjutkan pendidikan. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai intensi orang tua untuk mengambil keputusan menikahkan anak di bawah usia 20 tahun untuk menemukan sejauh mana intensi orang tua dari aspek budaya misalnya melalui penelitian kualitatif.

Daftar Pustaka:

- [1] UNICEF. Early Marriage: A Harmful Traditional Practice. UNICEF. [Internet]; 2005. [cited 2014 Aug 27]. Available from http://www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12_lo.pdf
- [2] Indonesia. Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana; 2010.
- [3] Mathur S, Greene M, dan Malhotra A. Too Young to Wed: The Lives, Right, and Health of Young Marriage Girls. ICRW. [Internet]; 2003. [cited 2014 Sept 1]. Available from <http://www.icrw.org>.
- [4] Indonesia. Laporan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013. Badan Peneliti dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2013.
- [5] Hadinoto S. Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. Didamduk BKKBN. [Internet]; 2012. [cited 2014 Aug 28]. Available from <http://bkkbn.go.id>
- [6] Indonesia. Laporan Eksekutif Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Indonesia; 2012.
- [7] Indonesia. Lampiran Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2014. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso; 2014.
- [8] Husnul A. Determinan Intensi Pengambilan Keputusan Untuk Melakukan Perkawinan Anak Di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Skripsi. [Internet]. Jember: Universitas Jember; 2013. [Cited 2014 Aug 2]. Available from http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/56075/Anis%20Husnul%20Hotimatul%20Fadilah_1.pdf?sequence=1
- [9] Landung J, Thaha R, dan Zulkifi A. Studi kasus kebiasaan pernikahan usia dini pada masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. [Internet]; 2009. [Cited 2015 Jun 3]: 5(4):89-94. Available from <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2971/MKMI%20vol%205%20pernikahan%20usia%20dini.pdf?sequence=2>
- [10] Ajzen I. Attitudes, Personality, and Behavior. Maidenhead: Open University Press; 2005.
- [11] Adriani L. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Menikahkan Anaknya Pada Usia Dini di Desa Tumpok Blang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar tahun 2013. Skripsi. [Internet]. Banda Aceh: STIKes Ubudiyah Banda Aceh; 2013. [Cited 2014 Sept 14]. Available from http://simtakp.uui.ac.id/dockti/LISA_ANDRIAN_I-kti.pdf